



PENETAPAN

Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Sor.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

1. **Akhmad Ruslan bin Rachmat Suherlan**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat kediaman di Kampung Cikopo, RT 001, RW 008, Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;
2. **Yeyet Rosmiati binti Uyu Sahyu**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Cikopo, RT 001, RW 008, Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 18 November 2020 dengan register nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Sor., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 15. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di wilayah Kampung Cimuncang Tengah No. 24, RT 001 RW 007, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, pada hari **Sabtu, 09 Desember 2017**;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali Nikah bernama **Bapak Yuyun Cariana** sebagai **Kakak Kandung**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bapak Elan Suherlan** dan **Bapak Gunawan** serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa **Seperangkat Alat Solat** dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus **Duda Mati** dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/68/2003/XI/2020 dari Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Pemohon II berstatus **Janda Cerai** dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 5746/AC/2017/PA.Cmi dari Pengadilan Agama Cimahi, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tinggal di Kampung Cikopo, RT 001, RW 008, Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: **Raihana Nursalsabila, tanggal lahir 10 Maret 2019**.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor: 520/Kua.10.04.13/PW.01/11/2020 dari KUA Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari halaman 15. Penetapan Nomor **632/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Akhmad Ruslan bin Rachmat Suherlan**) dan Pemohon II (**Yeyet Rosmiati binti Uyu Sahyu**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1991 di wilayah Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan terhadap isinya para Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

1. SURAT

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Ruslan (Pemohon I) NIK 3204370509750001, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.1);

1.2 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Yeyet Rosmiati (Pemohon II) nomor 145.18/886/DS/XI/2020 tanggal 17

Halaman 3 dari halaman 15. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Sor.



November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.2);

1.3 Fotokopi Surat Pengajuan Isbat Nikah nomor B.520/KUA.10.04.13/PW.01/11/2020 tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.3);

1.4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 4792.2/68/2003/XI/2020 tanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.4);

1.5 Fotokopi Akta Cerai nomor 5746/AC/2017/PA.Cmi tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti (P.5);

2.

SAKSI-SAKSI

2.1. Mamat Rohimat bin Uyu Sahyu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kp. Cimuncang Tengah, RT. 01, RW. 07, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon II. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 Desember 2017;

Halaman 4 dari halaman 15. Penetapan Nomor **632/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



- bahwa para Pemohon menikah di rumah Pemohon II di wilayah Kp. Cimuncang Tengah, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Yuyun Caryan, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Elan Suherlan dan Bapak Gunawan;
- bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- bahwa yang saksi tahu status Pemohon I adalah duda mati dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini para Pemohon masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

2.2. Dadan Kardana bin Uyu Sahyu, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kp. Cimuncang Tengah, RT. 01, RW. 07, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon II. Di bawah

Halaman 5 dari halaman 15. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Sor.



sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 Desember 2017;
- bahwa para Pemohon menikah di rumah Pemohon II di wilayah Kp. Cimuncang Tengah, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Yuyun Caryan, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Elan Suherlan dan Bapak Gunawan;
- bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- bahwa yang saksi tahu status Pemohon I adalah duda mati dan status Pemohon II adalah janda cerai;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini para Pemohon masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa yang saksi tahu itu saja, selainnya saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari halaman 15. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan di persidangan untuk mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena itu, berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah Para Pemohon telah menikah secara Islam dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Soreang dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, maka yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 2017 telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan yang berdasarkan hukum Islam atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Mamat Rohimat bin Uyu Sahyu** dan **Dadan Kardana bin Uyu Sahyu**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi dari akta autentik perihal identitas resmi penduduk diri para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.3 yang diajukan para Pemohon adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey;

Halaman 8 dari halaman 15. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti P.4 yang diajukan para Pemohon adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Marpuah (istri Pemohon I yang pertama) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Majelis menilai berdasarkan bukti tersebut para Pemohon telah membuktikan istri Pemohon I yang pertama telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2002 dan terbukti pula status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah duda mati;
- bahwa bukti P.5 yang diajukan para Pemohon adalah akta cerai yang atas nama Yeyet Sumiati (Pemohon II) dan Yadi Supriadi (suami Pemohon II yang pertama) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan bukti tersebut para Pemohon telah membuktikan Pemohon II menikah dengan Pemohon I dengan status janda cerai;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa kedua saksi para Pemohon adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan permohonan para Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari halaman 15. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Pemohon, alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 09 Desember 2017 di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;
- bahwa pernikahan para Pemohon terdapat wali nikah nikah yang sah, dihadiri oleh dua orang saksi dan terdapat mahar dibayar tunai;
- bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan;
- bahwa selama perkawinan itu pula, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- bahwa selama perkawinannya, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa selama perkawinan tersebut, Para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah akan terdapat segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan itu sendiri, termasuk perbuatan hukum dari para Pemohon yang mengajukan Pengesahan Nikah perkara *aquo* adalah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon tentang Pengesahan Nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengesahan Nikah yang dapat

Halaman 10 dari halaman 15. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti pernikahan Para Pemohon dinikahkan oleh wali nikah yang sah, dihadiri oleh dua orang saksi dan terdapat mahar dibayar tunai serta Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun-rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 264, yaitu:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ تَحْوِ
وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 11 dari halaman 15. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga mempertimbangkan 2 (dua) aspek yaitu:

1. Perwujudan pengesahan pernikahan *a quo* adalah dalam rangka melindungi salah satu dari tujuan *maqhasid al-syari'ah* yaitu **حفظ النسل** yaitu perlindungan keturunan. Sifat (illat) *lil hifdzi* terhadap keturunan dapat diartikan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak Para Pemohon. Perlindungan lebih luas dapat diartikan dalam hal segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Jika permohonan isbat perkawinan tersebut ditolak, maka kedudukan anak tersebut hanya memiliki hubungan darah/nasab dengan ibunya. Di samping itu, kemungkinan timbulnya beban psikologis terhadap anak yang tidak memiliki bapak lebih beresiko, belum lagi terjadinya anak terlantar akibat ayah si anak tidak bertanggung jawab karena status perkawinan orang tuanya yang tidak jelas. Membiarkan persoalan ketidakjelasan status anak dan terlantarnya anak merupakan pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang wajib dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi; “*Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*”, Juncto Pasal 57 ayat (1) berbunyi: “*Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”, Juncto Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
2. Pengesahan nikah dalam perkara *a quo* dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat sipil untuk mendapatkan haknya di depan hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Perlindungan tersebut diejawantahkan dalam ketentuan

Halaman 12 dari halaman 15. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Sor.



Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَذْهُوبٌ
بِالْمَصْلَحَةِ.

Yang artinya: "Keputusan pemerintah (hakim) terhadap urusan rakyatnya berorientasi kepada kemaslahatan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* lebih maslahat untuk memberikan Penetapan Pengesahan Pernikahan kepada Para Pemohon dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi status pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2017 di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Akhmad Ruslan bin Rachmat Suherlan**) dengan Pemohon II (**Yeyet Rosmiati binti Uyu Sahyu**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2017 di wilayah Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah **Rp. 256.000.- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Akhir 1442** Hijriyyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Hary Candra, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Halaman 14 dari halaman 15. Penetapan Nomor **632/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4.	PNBP	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 256.000,-**

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari halaman 15. Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Sor.